

## ANALISIS KEBIJAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PERSEWAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Nirmala Purba  
*Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia*

### **Abstract**

*This research uses qualitative approach by describing what is telecommunication tower, how tower lease agreement that exist in PT XYZ as place of field research, and finally compare it with taxation theory and public policy used in this research so that will get clear criteria of taxation Rental telecommunication towers. The tower is built with a special design and construction so that later this telecommunication tower serves as a means of supporting telecommunications. Thus, telecommunication tower will function if it is attached to certain other telecommunication equipment that has been adjusted in such a way with the interests of telecommunication carriers who rent it.*

---

**Key words:** *Telecommunication Tower, Tower, Income Tax*

### **PENDAHULUAN**

Industri telekomunikasi di Indonesia saat ini merupakan salah satu industri yang sangat berkembang dan masih sangat berpotensi di tahun-tahun ke depan, khususnya pangsa pasar seluler. Ketua Umum ATSI, Merza Fazhys di sela pembukaan *Indonesia Cellular Show (ICS)* di Surabaya, yang berlangsung tanggal 23-27 Juli 2008 yang lalu mengatakan bahwa pangsa pasar seluler di Indonesia masih terbuka, apalagi tingkat penetrasinya masih sekitar 40 persen, masih rendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan ada negara yang tingkat penetrasinya sudah mencapai lebih dari 50 persen. Dari jumlah penduduk yang diperkirakan lebih dari 230 juta jiwa, penetrasi seluler diperkirakan saat ini baru mencapai 103 juta. ATSI menargetkan pelanggan seluler di Indonesia bisa mencapai 120 juta di akhir tahun 2008.

Cakupan sinyal menjadi salah satu tolok ukur mutu pelayanan operator telekomunikasi. Dibutuhkan banyak menara telekomunikasi untuk dapat meluaskan cakupan sinyal. Hingga tahun 2006 masing-masing operator diijinkan memiliki dan mengelola sendiri menara telekomunikasi dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggannya. Akibatnya terlalu banyak menara yang berdiri dalam satu tempat. Menara merupakan bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang penempatan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. Kebutuhan akan menara meningkat seiring dengan bertambah pesatnya pengguna telepon genggam. Operator telekomunikasi berlomba-lomba mendirikan menara untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Selain memiliki sendiri, para operator tersebut juga bisa menyewa menara telekomunikasi dari badan usaha yang bergerak di bidang penyewaan menara. Keadaan ini menjadi perhatian oleh beberapa Pemerintah Daerah, khususnya menyangkut estetika dan keindahan kota. Akhirnya

diterbitkan Peraturan Menteri Depkominfo No 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi yang menyatakan bahwa setiap menara telekomunikasi harus digunakan setidaknya oleh 3 operator. Menara demikian disebut dengan Menara Bersama. Peraturan ini menimbulkan transaksi persewaan menara telekomunikasi.

## **KAJIAN TEORI**

Penerbitan tiga undang-undang di tahun 1999 yaitu UU Nomor 36 tentang Telekomunikasi, UU Nomor 5 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dan UU Nomor 8 tentang Perlindungan Hak Konsumen menjadi regulasi fundamental yang membuka peluang kompetisi dalam pengelolaan bisnis telekomunikasi di Indonesia. Ketiga UU tersebut telah mendorong terjadinya perubahan pengelolaan bisnis pertelekomunikasian di Indonesia.

Perubahan bisnis telekomunikasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi telekomunikasi dunia. Hal ini sangat wajar karena teknologi telekomunikasi bersifat global dan aplikasinya yang terintegrasi, ditambah Indonesia bukan pemain utama untuk produk-produk teknologi telekomunikasi. Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan masyarakat Indonesia lebih menyukai sistem telekomunikasi bergerak (cellular phone) daripada yang tetap (fixed phone). Hal ini ditunjukkan dengan data pertumbuhan jumlah pelanggan selular yang luar biasa dalam lima tahun terakhir, yaitu rata-rata 75% pertahun dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah pelanggan fixed phone yang hanya 6,2% selama 5 tahun terakhir.

Di Indonesia hingga akhir tahun 2009 setidaknya ada 11 operator penyelenggara jasa telekomunikasi yang melayani masyarakat Indonesia khususnya dalam layanan selular. Para operator tersebut terutama pemain baru harus bersaing untuk bisa mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin. Untuk meningkatkan daya saing ini perlu adanya dukungan infrastruktur baik fisik, teknologi dan infrastruktur dasar.

Menara telekomunikasi adalah bagian dari sebuah BTS (base transceiver station). Istilah BTS sendiri sebenarnya sudah menjadi istilah umum bagi pelanggan selular, baik pelanggan GSM maupun CDMA. BTS adalah komponen jaringan GSM yang pertama kali terkoneksi dengan telepon genggam. BTS sendiri sebenarnya terdiri dari tiga bagian utama yaitu tower (menara), shelter dan feeder. Dari ketiga komponen utama itu, menara merupakan hal yang paling jelas terlihat. Di bawah menara, biasanya ada sebuah bangunan berukuran 3 x 3 meter. Inilah yang disebut shelter. Dalam shelter terdapat berbagai combiner, module per carrier, core module, power supply, fan (kipas/pendingin), dan AC / DC converter.

Kebijakan pajak penghasilan di Indonesia berdasarkan UU Pajak penghasilan nampak menuju kepada sistem pajak atas penghasilan yang bersifat 'global taxation', yaitu sistem pengenaan pajak atas penghasilan dengan cara menjumlahkan semua jenis tambahan kemampuan ekonomis di manapun didapat, di Indonesia dan di luar

negeri, lalu atas seluruh jumlah penghasilan itu diterapkan suatu struktur tarif progresif yang berlaku atas semua wajib pajak.

Secara teoretis pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan berbagai sistem tergantung dari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Rimsky K. Judisseno (1993:3) menjelaskan bahwa secara umum pemungutan pajak yang berlaku ada empat cara yaitu: (1) official assessment system, (2) semi self assessment system, (3) full self assessment system, dan (4) withholding system assessment. Indonesia juga menganut withholding system berkaitan dengan pemungutan pajak. Dalam UU Pajak Penghasilan ditetapkan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pemotongan Pajak sejumlah tarif tertentu terhadap penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak lainnya. Kewajiban pemotongan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2), pasal 21, pasal 23, dan pasal 26. Jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak selanjutnya di atur lebih rinci lagi di dalam Peraturan Menteri Keuangan ataupun Peraturan/Keputusan Direktur Jendral Pajak.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu studi pustaka dan penelusuran data online. Peraturan-peraturan daerah yang dicari akan dibatasi pada peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Data-data yang berhasil dikumpulkan melalui studi pustaka dan penelusuran data online akan dianalisa secara mendalam. Hasil analisa tersebut akan dibandingkan secara detail dengan satu contoh perjanjian sewa menara telekomunikasi.

### 1. Analisa Biaya Administrasi Pajak Atas Ketidakpastian Peraturan

#### *Besarnya Pemotongan PPh Menurut PPh Pasal 23*

Pasal 23 ayat (1) huruf c UNDANG-UNDANG nomor 36 TAHUN 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan, sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas (a) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan (b) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Sesuai dengan biaya sewa menara telakomunikasi yang tercatat dalam laporan keuangan PT.XYZ pada table 4.5 diatas, maka besarnya pemotongan PPh Pasal 23 yang harus disetor oleh PT.XYZ selama tahun 2009 adalah sebagai berikut

**Tabel.1.** Perhitungan Pemotongan PPh 23 PT. XYZ

PT. XYZ	
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 23 Biaya Sewa Menara Telekomunikasi Tahun 2009	
Keterangan:	Jumlah dalam Rp
Biaya Sewa Menara Telekomunikasi	515,895,367,000
PPh 23 2%	<u>(10,317,907,340)</u>
Yang dibayar ke Pemilik Menara	<u>505,577,459,660</u>

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.80 /PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Atas pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan atas persewaan menara telekomunikasi, maka PT. XYZ harus menerbitkan Bukti Potong kepada masing-masing pemilik menara telekomunikasi tersebut.

Besarnya Pemotongan PPh Menurut PPh PPh Pasal 4 ayat (2) Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan dapat dikenai pajak bersifat final. Besarnya tarif pemotongan PPh atas sewa tanah dan atau bangunan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.120/KMK.03/2002 yaitu besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.

Mengambil contoh biaya sewa yang sama dengan perhitungan PPh Pasal 23 di atas, maka besarnya pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 yang harus disetor oleh PT. XYZ selama tahun 2009 atas persewaan menara telekomunikasi adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.80 /PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010, PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Atas pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan atas persewaan menara telekomunikasi, maka PT. XYZ harus menerbitkan Bukti Potong kepada masing- masing pemilik menara telekomunikasi tersebut.

**Tabel 2.** Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) PT. XYZ

PT. XYZ	
Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Biaya Sewa Menara Telekomunikasi Tahun 2009	
Biaya Sewa Menara Telekomunikasi	515,895,367,000
PPh 4 ayat 2 - 10%	(51,589,536,700)
Yang dibayar ke Pemilik Menara	464,305,830,300

Sumber: diolah oleh Penulis

#### Analisa Selisih Biaya Antara PPh 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2)

Dari tabel 1 dan 2 di atas maka bisa dilihat perbedaan nilai pemotongan Pajak Penghasilan atas persewaan menara telekomunikasi, sebagaimana ditampilkan dalam perhitungan berikut:

**Tabel 3.** Perbandingan Perhitungan PPh 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2)

Perbandingan Perhitungan PPh 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Biaya Sewa Menara Telekomunikasi Tahun 2009			
Keterangan	PPh 23 - 2%	PPh Pasal 4(2) - 10%	Selisih
Biaya Sewa Menara Telekomunikasi	515,895,367,000	515,895,367,000	-
Pemotongan Pajak Penghasilan	(10,317,907,340)	(51,589,536,700)	41,271,629,360
Yang dibayar ke Pemilik Menara	505,577,459,660	464,305,830,300	41,271,629,360

Sumber: Data diolah penulis

Dari tabel 3 di atas maka diketahui selisih pemotongan PPh antara PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh PT. XYZ di tahun 2009 adalah sebesar Rp. 41.271.629.360,- Jumlah ini adalah dasar perhitungan yang kemungkinan menjadi risiko bagi PT. XYZ apabila saat pemeriksaan pajak dilakukan oleh Kantor Pajak ditemukan ketidaksamaan perlakuan dari Pemeriksa pajak maupun PT. XYZ.

PT. XYZ mengambil kebijakan untuk PPh Pasal 23 atas persewaan menara yang dilakukannya selama tahun 2009. Selama belum ada kepastian dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai objek pemotongan sewa menara telekomunikasi, maka PT. XYZ memiliki risiko Pemeriksa Pajak akan mengatakan persewaan menara telekomunikasi terutang PPh 4 ayat (2). Apabila itu terjadi, maka PT. XYZ akan menghadapi risiko kurang bayar PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan menara telekomunikasi sebesar Rp. 51.589.536.700 belum termasuk sanksi terlambat bayar sebesar 2% perbulan, sebanyak-banyaknya 24 bulan. Apabila PT. XYZ ditetapkan kurang bayar PPh Pasal 4 ayat (2) pada tanggal 25 Agustus 2010, maka besarnya risiko kurang bayar PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus ditanggung oleh PT. XYZ adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.10.** Perhitungan Kurang Bayar PPh Pasal 4 ayat (2) PT. XYZ

PT. XYZ	
Perhitungan Kurang Bayar PPh Pasal 4 ayat 2	
Biaya Sewa Menara Telekomunikasi	
Tahun 2009	
Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak	51.589.536.700
Sanksi Administrasi pasal 13 ayat (2) UU KUP 7 bulan x 2% x Rp 51.589.536.700	7.222.535.38
Lebih Bayar PPh 23	(10,317,907,340)
Jumlah yang Masih Harus Dibayar	48.494.164.498

Sumber: *Data diolah penulis*

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 mengatur biaya-biaya yang boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan dan yang tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan. Dalam Pasal 9 ayat 1 diatur biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, yaitu:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  - cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
  - cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  - cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
  - cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
  - cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
  - cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan

kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

Berdasar peraturan di atas khususnya pada Pasal 9 huruf h dan huruf k, maka PPh Pasal 4 ayat (2) kurang bayar yang harus ditanggung PT. XYZ sebesar Rp. 48.494.164.498,- di tahun 2010 tidak boleh dijadikan biaya yang mengurangi penghasilan pada tahun 2010. Tentu saja ini semakin memberatkan beban yang harus ditanggung oleh PT. XYZ. Sejak PT XYZ menerima Surat Penegasan dari Kantor Pelayanan Pajak bahwa atas persewaan menara telekomunikasi merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23, maka operator telekomunikasi lainnya mengambil inisiatif untuk memperlakukan persewaan menara telekomunikasi sebagai objek PPh Pasal 23. Kondisi sebaliknya yang mungkin diambil oleh PT XYZ apabila tidak mendapatkan surat penegasan dari KPP tetap menimbulkan biaya pajak. Kondisi yang dimaksud adalah apabila PT XYZ memotong PPh Pasal 4 ayat (2), namun pemeriksa Pajak menetapkan persewaan menara telekomunikasi sebagai objek PPh Pasal 23. Mengambil data dari tabel 4.9 maka berikut ini perhitungan kurang bayar PPh Pasal 23 yang harus ditanggung PT. XYZ:

**Tabel 4.11.** Perhitungan Kurang Bayar PPh Pasal 23 PT. XYZ

PT. XYZ Perhitungan Kurang Bayar PPh Pasal 23 Biaya Sewa Menara Telekomunikasi Tahun 2009	
Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak	10,317,907,340
Sanksi Administrasi pasal 13 ayat (2) UU KUP 7 bulan x 2% x Rp 10.317.907.340	1,444,507,028
Lebih Bayar PPh Pasal 4 ayat (2)	(51,589,536,700)
Jumlah yang Masih Harus Dibayar (Lebih Bayar)	(39,827,122,332)

Bila diperhatikan di tabel 4.5 jumlah selisih pemotongan PPh Pasal 23 dengan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebesar Rp 41.271.629.360,- dan itu adalah jumlah yang harus dikembalikan PT XYZ ke masing-masing pengelola menara telekomunikasi. Namun jumlah yang akan diterima oleh PT XYZ dari KPP hanyalah sebesar Rp 39.827.122.332,-. Selisih sebesar Rp 1.444.507.028,- merupakan sanksi pajak yang harus ditanggung oleh PT. XYZ, dan merupakan biaya yang tidak bisa dijadikan pengurang penghasilan.

Perbedaan perlakuan mengenai pemotongan PPh atas persewaan menara telekomunikasi antara PT XYZ dengan Pemeriksa Pajak, maka PT XYZ harus menghubungi para Vendor terkait untuk melakukan pembetulan Bukti Potong. Komunikasi dengan para Vendor mungkin saja membutuhkan waktu yang lama dan juga penjelasan yang panjang apabila pihak Vendor merasa bukti potong yang diterima sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Asas efisiensi yang seharusnya bisa dilakukan oleh PT XYZ dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pihak yang ditunjuk negara untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan, menjadi mental karena ketidakpastian peraturan mengenai persewaan menara telekomunikasi ini. *Compliance cost* yang ditanggung PT XYZ menjadi sangat besar karena pada prakteknya pihak yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan tidak mau menanggung beban pajak yang terjadi karena 'kesalahan' yang dilakukan oleh pemotong pajak meskipun itu karena ketidakpastian peraturan pajak.

#### *Manfaat akan Kepastian Peraturan*

Peraturan yang dengan tegas mengatur suatu hal tentu tidak menimbulkan bias dalam implementasinya. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya mendapatkan kepastian dan tidak ragu dalam melakukan peraturan tersebut. Kepastian peraturan yang mendukung pemotongan pajak penghasilan atas persewaan memberikan rasa nyaman bagi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sebagai pemotong pajak.

Fungsi budgetair pajak tentu dapat tercapai apabila peraturan perpajakan memiliki pemahaman yang sama antara wajib pajak dan pemerintah, dalam hal ini kantor pajak. Tentu saja dalam menetapkan target pemasukan Negara dari pajak, pemerintah pasti sudah memiliki perhitungan dari mana saja target pemasukan Negara tersebut bisa di



dapat. Pemasukan Negara dari sanksi pajak akibat kelalaian wajib pajak ataupun ketidakpastian peraturan tidak merupakan salah satu pos yang dirancang dalam perencanaan budget.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### Simpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kriteria yang mempengaruhi pajak penghasilan atas persewaan menara telekomunikasi adalah fungsi menara telekomunikasi sebagai alat dalam memberikan penghasilan bagi operator telekomunikasi. Dalam praktik umumnya, menara telekomunikasi yang disewa bukan hanya sekedar menara kosong, namun termasuk seluruh peralatan pendukung yang diperlukan agar menara tersebut berfungsi sebagai menara telekomunikasi, menjadikan menara telekomunikasi lebih tepat digolongkan sebagai peralatan (*equipment*) telekomunikasi daripada bangunan (*building*).
- b. *Compliance cost* yang ditanggung oleh operator telekomunikasi sebagai pihak yang menyewa menara telekomunikasi akibat ketidakpastian peraturan perpajakan:
  - Pajak penghasilan yang kurang dipotong atas persewaan menara telekomunikasi
  - sanksi pajak atas kurang potong pajak penghasilan yang jumlahnya tergantung dari saat surat ketetapan pajak diterbitkan.
  - biaya pajak yang tersebut di a dan b yang tidak boleh dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan
  - waktu yang sangat banyak yang harus dicurahkan untuk berhubungan dengan pemeriksa pajak mau para pengelola menara telekomunikasi dalam mendiskusikan persewaan menara telekomunikasi.
- c. Manfaat-manfaat yang didapatkan dengan adanya kepastian regulasi perpajakan atas pemotongan pajak penghasilan atas persewaan menara telekomunikasi:
  - Wajib pajak sebagai penyewa menara telekomunikasi dapat menjalankan kewajibannya dengan benar sebagai pemotong pajak penghasilan yang ditunjuk oleh Negara sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
  - Dapat meminimalkan biaya pajak akibat sanksi pajak yang tidak seharusnya terjadi, sehingga dapat menjaga cash-flow perusahaan.
  - Bagi pemerintah adanya kepastian penerimaan pajak karena Wajib Pajak melakukan kewajiban pajaknya dengan yakin dan benar.

### Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki ketidakpastian peraturan yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak harus segera membuat formulasi kebijakan pajak dengan menyesuaikan kebijakan tersebut dengan

muatan masalah yang ada yaitu kriteria menara telekomunikasi sebagai peralatan telekomunikasi.

- b. Bagi perusahaan-perusahaan dalam industri telekomunikasi sebaiknya duduk bersama para pembuat kebijakan untuk dapat menyatukan suara dalam membuat formulasi kebijakan tentang pajak penghasilan atas menara, sehingga tidak terdapat lagi interpretasi yang salah yang menganggap menara telekomunikasi hanya merupakan sekedar bangunan biasa

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Zainal, *Industri Telekomunikasi: Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi dan Kemajuan Bangsa*, LPFE-UI, Jakarta, 2006
- Achmad, Tjahjono dan Husein Fakhri M, "Perpajakan", Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2000
- Barata, Adya Atep dan Jajat Djuhadiat, "Pemotongan dan Pemungutan PPh & Kredit Pajak Luar Negeri", Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2004
- Bird, Richard M., *Improving Tax Administration in Developing Countries*, IMF, Washington DC, 1992
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Creswell, John W., *Research Design-Qualitative and Quantitative Approaches* New Dehli, 1994.
- Devereux, Michael P., editor, *The Economics of Tax Policy*, Oxford University Press, New York, 1996
- Dornan, Andy, *The Essential Guide To Wireless Communications Applications: From Cellular Systems to WAP and M-Commerce*, Prentice Hall PTR, New Jersey, 2001
- Dunn, William N., *Analisa Kebijakan Publik*, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta, 1995.
- Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy*, Tenth Edition, Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey, 2002
- Irawan, Prasetya, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Departemen Ilmu Administrasi-FISIP UI, Jakarta, 2006.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 1995
- James, Simon and Christopher Nobes, *The Economic of Taxation : Principles, Policy and Practice*, 1996/1997 Edition, Europe: Prentice Hall, 1996.

- Juddiseno, Rimsky K, Pajak Dan Strategi Bisnis, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Kerlinger, Fred N., Asas-Asas Penelitian Behavioral, Indonesian Edition – Edisi Ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006
- MacLeary, Alistair R., National Taxation for Property Management and Valuation, Chapman and Hall, London, 1991.
- Mansury, R., Kebijakan Fiskal, YP4, Jakarta, 1999.
- Mansury, R, Pajak Penghasilan atas Transaksi-Transaksi Khusus, YP4, Jakarta,1999.
- Mansury, R, Pembahasan Mendalam Pajak Atas Penghasilan atas Transaksi- Transaksi Khusus, Jakarta ,YP4, 2000.
- Munawir, S., "Perpajakan", Liberty, Yogyakarta, 1990
- Musgrave, Richard.A dan Peggy B.Musgrave, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik, edisi kelima, Erlangga, 1993.
- Nugroho D, Riant, Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002
- Nugroho D, Riant, Public Policy, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008
- Nurmantu Safri, "Pengantar Perpajakan", Granit Kelompok Yayasan OborIndonesia, Jakarta, 2005
- Raharja, Prathama et al, "Teori Makro Ekonomi: Suatu Pengantar", Edisi kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004
- Rosdiana, Haula, dan Rasin Tarigan, Perpajakan : Teori dan Aplikasi, edisi 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Setiawan Agus, "PPh Pemotongan & Pemungutan", RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2006
- Shome, Parthasaranthi, Tax Policy Handbook, Tax Policy Division Fiscal Affairs Department, IMF, Washington DC, 1995.
- Siahaan, Marihot P, Pajak Daerah & Retribus Daerah, edisi 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Siahaan, Marihot P, Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Smith, Adam, An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations, The University of Chicago Press, Chicago, 1976
- Sommerfeld, Ray M., and Hershel M. Anderson, An Introduction to Taxation, Harcourt Brace Jonovich, New York, 1981
- Suandy, Erly, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2002

- Subiyantoro, Heru, dan Singgih Riphath, Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep dan Implementasi, Edisi Revisi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004
- Suhartono, Rudy dan Wirawan B. Ilyas, Pajak Penghasilan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Sumyar, Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Perpajakan, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004
- Thuronyi, Victor, Tax Law Design & Drafting, International Monetary Fund, Washington DC., 1998
- Wahab, Solihin A, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta, 1991
- Winarno, Budi, Kebijakan Publik: Teori & Proses, edisi Revisi, MedPress, Yogyakarta, 2008
- Yudkin, Leon., A Legal Structure for Effective Income Tax Administration, Harvard Law School, Cambridge, 1971.
- Zainal Abidin, Said, Kebijakan Publik, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2002
- Republik Indonesia, Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009/, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 178/PJ/2006.